



LAPORAN TAHUNAN

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

DINAS SOSIAL PROVINSI

KALIMANTAN TENGAH

TAHUN 2025

Jl. Mayjend D.I. Panjaitan No. 12
Telp. (0536) 3221582 Fax. (0536) 32241PALANGKA RAYA 73112

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas karunia-Nyakami dapat menyusun “Laporan Layanan Informasi Publik Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.” Laporan ini kami susun dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan PPID dalam Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik di Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah serta merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah yang mengarah pada prinsip-prinsip *goodgovernance*.

Keterbukaan Informasi Publik merupakan bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 untuk memastikan masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang dikelola oleh pemerintah. Keterbukaan informasi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintahan yang akan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang menjadi landasan penting dalam *goodgovernance*.

Laporan Layanan Informasi Publik Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 ini bertujuan untuk menyajikan informasi dan gambaran kegiatan berbagai capaian yang telah dicapai serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi. Kami menyadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan. Kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun, guna meningkatkan implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, 2 Maret 2026



Kepala Dinas,

EDDY KARUSMAN, ST., MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19770207 200312 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Landasan Hukum	2
D. Sistematika Laporan.....	3

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Struktur Organisasi PPID Pelaksana.....	6
B. Tugas dan Fungsi PPID Pelaksana	7
C. Mekanisme Pelayanan Informasi Publik	8
D. Jadwal Pelayanan Informasi Publik	9

BAB III

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik	10
B. Sumber Daya Manusia PPID	11
C. Anggaran Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik	11

BAB IV

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik	12
B. Waktu yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik dengan Klasifikasi Tertentu	12
C. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan Sebagian atau Seluruhnya	12
D. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya	12

BAB V

RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Keberatan yang Diterima	13
B. Tanggapan Atas Keberatan yang Diberikan dan Pelaksanaannya	13

C. Jumlah Permohonanan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi	13
D. Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi	13

BAB VI

KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Kendala Internal	14
B. Kendala Eksternal	14

BAB VII

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

A. Rekomendasi	15
B. Tindak Lanjut	15

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia. Kebutuhan akan informasi merupakan salah satu kebutuhan pokok setiap orang. Selain itu, hak warga negara untuk memperoleh informasi dijamin oleh negara melalui Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Melalui UU KIP ini negara menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi publik, termasuk hak untuk melihat, mengetahui dan mendapatkan salinan informasi publik. Dengan adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah dalam mengakses informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan publik dan partisipasi dalam proses pemerintahan.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik memiliki kaitan erat dengan prinsip *good governance* yang meliputi tiga pilar utama, yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat. Akuntabilitas menuntut pemerintah untuk bertanggung jawab atas kebijakan yang dikeluarkan, transparansi memastikan informasi tersedia dan mudah diakses oleh publik, sementara partisipasi masyarakat memungkinkan publik untuk menilai dan mengawasi kebijakan pemerintah. Keterbukaan informasi juga menjadi prasyarat utama dalam menciptakan pemerintahan yang terbuka (*open goverment*) dan bersih (*clean goverment*).

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu Badan Publik di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai dengan amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 di Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah secara hukum berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 500.12.18.1/167/Bid.1/Diskominfo/II/2025 tanggal 26 Februari 2025 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen untuk menyediakan/menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya secara akurat, benar dan tidak menyesatkan kepada pemohon informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam melaksanakan kegiatannya Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah memanfaatkan sarana media elektronik seperti website, email, cloud storage, instagram, tiktok dan facebook. Hal ini dilakukan agar informasi publik dapat dikelola secara baik dan efisien, sehingga pemohon informasi publik dapat mengakses dengan mudah dan cepat. Selain itu, PPID Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan Daftar Informasi Publik Tahun 2025 sebagai acuan atau pedoman dalam memberikan layanan informasi publik dan membuat standar operasional prosedur yang lebih efektif terkait pengelolaan dan pelayanan informasi sebagai bentuk komitmen dalam peningkatan kualitas pelayanan informasi publik di Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan PPID Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban PPID Pelaksana Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah dan PPID Utama Provinsi Kalimantan Tengah atas pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.

Tujuan dari Penyusunan Laporan PPID Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dalam memberikan layanan publik pada PPID Pelaksana Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.

C. Landasan Hukum

Beberapa dasar hukum dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 F;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Keputusan Sekretaris Daerah Prov. Kalteng Nomor 500.12.18.1/167/Bid.1/Diskominfo/II/2025 tanggal 26 Februari 2025 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.

D. Sistematika Laporan

Laporan PPID Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Laporan ini bertujuan untuk menginformasikan capaian pelayanan publik pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dalam layanan informasi publik selama Tahun 2025.

Adapun sistematika penyajian PPID sebagai berikut :

- 1) Pendahuluan,
pada bab ini berisi latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sistematika laporan;
- 2) Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik,
pada bab ini berisi struktur organisasi PPID, tugas dan fungsi PPID, mekanisme pelayanan informasi publik, dan jadwal pelayanan informasi publik;
- 3) Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik,
pada bab ini berisi sarana dan prasarana pelayanan informasi dan dokumentasi publik, sumber daya manusia pelayanan informasi dan dokumentasi, serta anggaran pelayanan informasi dan dokumentasi publik;
- 4) Rincian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik
pada bab ini berisi jumlah permohonan informasi publik, waktu yang diperlukan dalam memenuhi informasi publik, jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan, dan jumlah permohonan informasi publik yang ditolak;
- 5) Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik,
pada bab ini berisi jumlah keberatan yang diterima, tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya, jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi, serta hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi;
- 6) Kendala Internal dan Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik, pada bab ini berisi kendala internal dan kendala eksternal yang terjadi dalam pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi publik pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
- 7) Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, pada bab ini berisi disajikan rekomendasi dalam pelayanan informasi dan dokumentasi pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah serta langkah di masa mendatang

yang akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi;

- 8) Lampiran, pada lampiran disajikan SK Tim PPID Pelaksana Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, Standar serta hal-hal lain yang dianggap perlu.

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMEN PUBLIK

A. Struktur Organisasi PPID Pelaksana

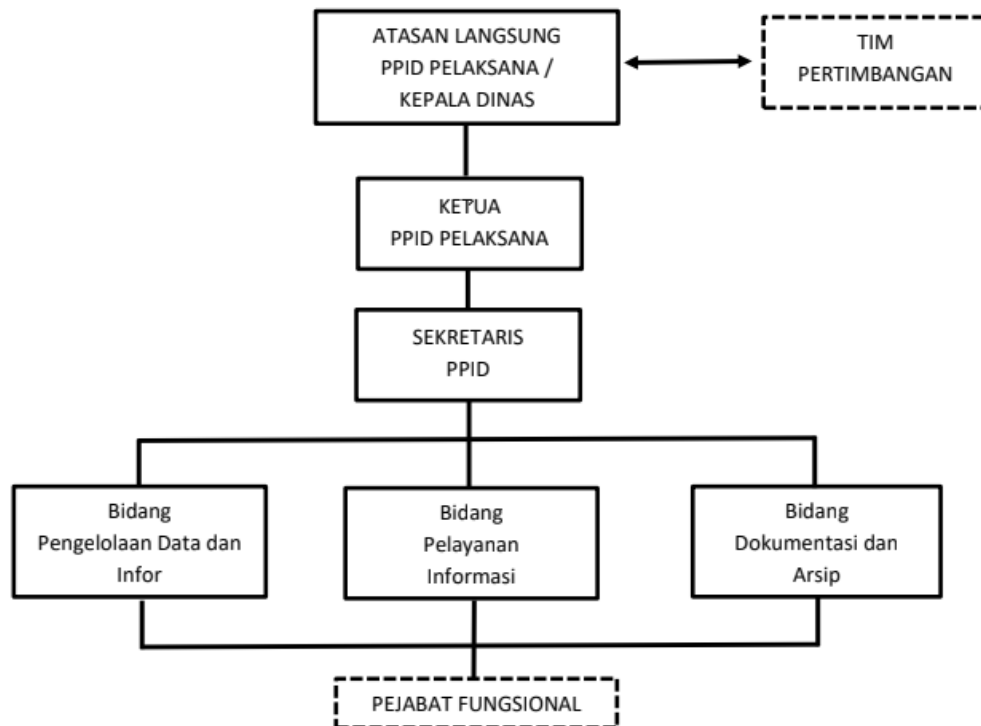
PPID Pelaksana Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah telah memiliki struktur yang ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 500.12.18.1/167/Bid.1/Diskominfo/II/2025 tanggal 26 Februari 2025 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas:

1. Atasan PPID : (Kepala SOPD);
2. Tim Pertimbangan PPID : (Seluruh Esselon III);
3. PPID Pelaksana:
 - a. Ketua : (Esselon III)
 - b. Sekretaris : (Esselon IV)
 - c. Bidang Pengelolaan Data dan Informasi
 - d. Bidang Pelayanan Informasi
 - e. Bidang Dokumentasi dan Arsip
 - f. Kontributor UPT

Struktur PPID Pelaksana Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada gambar berikut ini

**STRUKTUR ORGANISASI PPID PELAKSANA
PADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025**



B. Tugas dan Fungsi PPID Pelaksana

PPID Pelaksana Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Atasan PPID Sebagai Pengarah

Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah sebagai atasan PPID bertugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan, serta menetapkan jenis informasi, SOP, standar pelayanan publik, dan pengembangan semua kegiatan, serta menandatangani Surat Jawaban Pemohon Informasi dan Surat Jawaban Keberatan oleh Pemohon Informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, serta bertanggung jawab kepada Atasan PPID Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Tim Pertimbangan PPID

Tim Pertimbangan PPID merupakan Pejabat Eselon III di lingkup Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, baik yang berada di Dinas maupun di Unit Pelaksana Teknis (UPT), mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan Perangkat Daerah.
- b. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik pada Perangkat Daerah.

3. Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana

PPID Pelaksana terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan anggota pada bidang-bidang mempunyai tugas :

- a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di Perangkat Daerah;
- b. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait bidang layanan, pengelolaan informasi publik serta bidang dokumentasi dan arsip;
- c. Melakukan Koordinasi dengan PPID Utama Provinsi Kalimantan Tengah, terkait pelaksanaan Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan.

C. Mekanisme Pelayanan Informasi Publik

1. Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan foto copy KTP pemohon dan pengguna informasi.
2. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik.
3. Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik.
4. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi Jika informasi yang diminta masuk

dalam kategori dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

5. Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada Pengguna Informasi Publik.
6. Membukukan dan mencatat

D. Jadwal Pelayanan Informasi Publik

Jadwal PPID Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja dari jam 08.00 – 15.00 WIB hari Senin s/d Jumat (dengan satu jam ISHOMA), dengan waktu efektif setiap hari 7 Jam dan seminggu 25 Jam.

Selama tahun 2025 tidak terdapat pelayanan informasi publik, karena selama tahun tersebut tidak ada permintaan informasi publik ke Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB III

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi dan Dokumen Publik

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dalam upaya pemenuhan kebutuhan akan informasi yang dihasilkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah khususnya Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan dengan penyediaan informasi melalui website Dinas Sosial yaitu www.dinsos.kalteng.go.id. Selain itu Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah memiliki media sosial facebook, instagram dan tik tok. Penyediaan informasi juga dilakukan dengan menerima kedatangan langsung pemohon informasi langsung ke Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :

1. Desk Informasi Publik

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah memiliki desk informasi publik, melalui desk ini, masyarakat dapat mengajukan permohonan, melihat, atau mendapatkan dokumen serta data resmi penyelenggara negara secara transparan..

2. Penyediaan Akses Informasi Publik

Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan informasi publik yang dihasilkan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, selain dapat datang secara langsung, melalui e-mail, atau juga dilakukan dengan melakukan penyediaan informasi melalui website dengan alamat <http://www.ppid.kalteng.co.id> dan <http://www.dinsos.kalteng.go.id>. Website tersebut berisi tentang keseluruhan informasi pelayanan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.

B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Pelayanan informasi publik di Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada yang bertugas di front desk dan di back office. Setiap hari mereka bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi.

C. Anggaran pelayanan Informasi Publik serta Penggunaannya

Pada tahun anggaran 2025, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah belum memiliki alokasi anggaran khusus yang didekasikan untuk penyelenggaraan pelayanan informasi publik.

BAB IV

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBIK

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Terdapat permohonan informasi publik sebanyak 0 orang

B. Waktu yang diperlukan dalam Memenuhi setiap Permohonan Informasi Publik

Jajaran PPID Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja dari jam 08.00 – 15.00 WIB Hari Senin s/d Jumat (dengan satu jam ISHOMA), dengan waktu efektif setiap hari 5 Jam dan seminggu 25 Jam.

Selama tahun 2025 tidak terdapat pelayanan informasi publik, karena selama tahun tersebut tidak ada permintaan informasi publik ke Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.

C. Jumlah Permohonan Informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya

Pada Tahun 2025 jumlah permohonan informasi yang dikabulkan berjumlah 0 orang

D. Jumlah Permohonan yang ditolak beserta alasannya

Tidak terdapat permohonan informasi publik yang ditolak

BAB V

RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA

A. Jumlah Keberatan yang Diterima

Pada Tahun 2025 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan tengah tidak terdapat keberatan penyampaian informasi publik.

B. Tanggapan Atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaanya

Selama tahun 2025, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah tidak pernah menerima keberatan Informasi Publik sehingga tidak memberikan tanggapan atas keberatan

C. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi

Sepanjang tahun 2025 tidak terjadi sengketa informasi publik yang melibatkan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah berusaha untuk memenuhi semua permintaan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan turunannya.

D. Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi

Pada Pada tahun 2025 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah tidak memiliki hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi Informasi karena tidak melakukan mediasi dan/atau ajudikasi Komisi Informasi.

BAB VI

KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah selama 1 (satu) tahun memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat pun menyadari bahwa ada beberapa kendala dan hambatan yang terjadi sehingga layanan informasi publik dirasa belum maksimal. Kendala tersebut dapat dibagi menjadikendala internal dan eksternal yang dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Kendala Internal

1. Lemahnya koordinasi dengan UPT di kabupaten;
2. Kurangnya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalamlayanan informasi publik di PPID Pembantu Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga dalam proses penyediaan data daninformasi yang diminta masih belum maksimal.

B. Kendala Eksternal

1. Adanya permohonan informasi yang dilakukan berulang-ulang;
2. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai berbagai layanan yang diselenggarakan pada Komisi Informasi Pusat seperti konsultasi, pengaduandan korespondensi biasa;
3. Kurangnya pemahaman sebagian Pemohon Informasi terkait tugas fungsi dan kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah sehingga menyampaikan permohonan informasi yang bukan kewenangannya.

BAB VII

REKOMENDASI TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi publik maka rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh PPID Pelaksana Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

A. Rekomendasi

- a. Melakukan Inovasi terhadap pengelolaan website atau aplikasi sehingga memudahkan masyarakat mendapatkan informasi.
- b. Menyediakan Informasi Publik lebih banyak lagi dalam bentuk hard copy.
- c. Peningkatan pelayanan disabilitas.

B. Tindak Lanjut

Sedangkan tindak lanjut dalam pemeningkatan pelayanan informasi publik pada PPID Pelaksana Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah yaitu:

1. Menyediakan anggaran khusus PPID dalam APBD sesuai ketentuan.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana Disabilitas yang dimiliki.
3. Menambah SDM yang berkompeten mendukung pelaksanaan PPID Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah
4. Melakukan pengembangan lebih lanjut terhadap aplikasi yang ada pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, seperti adanya layanan aplikasi mobile berbasis android agar dapat juga berbasis iOS.